

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEALPAAN PENGEMUDI TRUK YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1535/Pid.B/2019/PN.Sby)

Haniyah¹, Hasibatul Isnar Sepbrina Pratiwi S²., Gunawan Tondo Rahardjo³, Tito Novian Ardiansyah⁴
^{1,2,3,4}Universitas Sunan Giri Surabaya

¹haniyah@unsuri.ac.id, ²r4inmeong@gmail.com, ³gunawantondo@gmail.com, ⁴titonovian@gmail.com

Abstrak

Banyak kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan umum khususnya truk disebabkan oleh faktor kealpaan dari pengemudi. Penelitian ini menganalisis penerapan tindak pidana kealpaan pengemudi truk yang menyebabkan orang lain meninggal dunia di Indonesia dengan studi kasus penerapan hukum pidana materil oleh hakim dalam putusan Nomor: 1535/Pid.B/2019/PN.Sby. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan studi kasus disimpulkan bahwa kecelakaan truk menabrak sepeda angin yang menyebabkan korban meninggal dunia di Jl. Raya Soekarno Hatta, akibat dari sopir yang kurang konsentrasi telah memenuhi unsur perbuatan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan yang di sebabkan oleh kealpaan pengemudi truk yang menimbulkan korban jiwa baik luka ringan, luka berat, ataupun meninggal dunia diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat Di dalam UU LLAJ No.22 tahun 2009.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kealpaan, Kecelakaan Lalu Lintas

Abstract

Many accident cases involving public transportation, especially trucks, are caused by the negligence of drivers. This research analyzes the application of criminal negligence by truck drivers resulting in the death of others in Indonesia, with a case study on the implementation of substantive criminal law by judges in Decision Number: 1535/Pid.B/2019/PN.Sby. Through the normative juridical method with a statutory approach and a case study, it is concluded that the truck accident involving a collision with a bicycle resulted in the victim's death on Jl. Raya Soekarno Hatta, was due to the driver's lack of concentration, fulfilling the elements of the offense as stipulated in Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in Indonesia. Accidents caused by the negligence of truck drivers resulting in casualties, whether light injuries, serious injuries, or death, are governed by Article 359 of the Criminal Code (KUHP) and Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation.

Keywords: Crime, Negligence, Traffic Accidents

I. PENDAHULUAN

Peraturan yang mengatur undang-undang lalu lintas dikembangkan dan diundangkan dengan tujuan untuk menjamin kejelasan hukum. Akibatnya, sangat penting untuk menegakkannya dengan menerapkan hukuman yang memadai untuk mencegah pelanggar lalu lintas mengulangi perilaku mereka di masa depan. Hal ini terutama berlaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cedera, luka berat, atau kematian. Akibatnya, penerapan sanksi pidana harus sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ No. 22 Tahun 2009).

Mengacu pada hukum yang berlaku, sanksi pidana bertujuan untuk menegaskan tingkat seriusnya pelanggaran lalu lintas yang berakibat fatal, dan sebagai upaya untuk memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga yang terdampak (Aulia Putri et al. (2021). Dengan diterapkannya sanksi pidana, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan dan memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas sehingga mereka lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas di masa mendatang. Selain itu, tindakan hukum semacam ini juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan keselamatan berkendara agar dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman bagi semua pengguna jalan (Hadi & Malagano, 2021).

Undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk mengatur segala aspek yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan, mulai dari definisi lalu lintas, jenis kendaraan bermotor, rambu-rambu lalu lintas, aturan berkendara, hingga sanksi yang diberlakukan dalam lalu lintas dan angkutan jalan. (Rusmiati et al. (2021) menandakan bahwa banyak kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan umum, terutama truk, disebabkan oleh kealpaan dari pengemudi.

Ratnawaty (2022) menggarisbawahi bahwa kealpaan di sini dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dilakukan tanpa disadari dan menyebabkan keadaan yang bertentangan atau melanggar hukum. Beberapa contoh dari kealpaan pengemudi truk adalah mengabaikan rambu lalu lintas, kurang hati-hati dalam mengemudi, dan terburu-buru karena ingin cepat sampai atau beristirahat. Faktor-faktor ini menjadi alasan mengapa pengemudi truk terlibat dalam kecelakaan lalu lintas akibat kealpaannya.

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ No. 22 Tahun 2009) mengatur kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi truk dan mengakibatkan kematian, baik luka ringan, luka berat, maupun luka berat. kematian. Ini menggarisbawahi pentingnya menjatuhkan hukuman pidana pada mereka yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang disebabkan oleh mengemudi yang ceroboh. Tindakan ini sebagai bentuk pembalasan bagi para korban sekaligus sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di kemudian hari (Sari & Saleh, 2022).

Kecelakaan lalu lintas akibat faktor kealpaan pengemudi memang menjadi permasalahan serius di berbagai kota, termasuk di Kota Surabaya. Salah satu kecelakaan tersebut terjadi pada tahun 2019 di Jl. Raya Soekarno Hatta, yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat tabrakan dengan truk. Penyebab kecelakaan ini diduga karena kurangnya konsentrasi dari pengemudi truk yang mengemudi.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan melibatkan truk serta kendaraan sepeda angin tentu membutuhkan penanganan yang serius dan adil. Dalam hal ini, permasalahan tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas seperti ini akan melibatkan penyelidikan oleh pihak berwenang dan aparat kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan data terkait insiden tersebut. Pengemudi truk yang terlibat dalam kecelakaan mungkin akan diperiksa dan dihadapkan pada proses hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan kealpaan dalam lalu lintas dan angkutan jalan (Sari & Saleh, 2022).

Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada dalam proses pengadilan untuk memutuskan sanksi yang tepat bagi pengemudi truk yang terlibat. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tingkat kesalahan yang terjadi.

Pentingnya penanganan yang tepat dalam kasus seperti ini adalah untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban yang kehilangan nyawa karena kecelakaan yang bisa dihindari serta sebagai upaya untuk menyadarkan semua pihak tentang pentingnya keselamatan berkendara dan kewajiban untuk selalu berhati-hati di jalan raya.

Bertitik tolak pada uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tindak pidana kealpaan pengemudi truk yang menyebabkan orang lain meninggal dunia di Indonesia dengan studi kasus penerapan hukum pidana materil oleh hakim dalam putusan Nomor: 1535/Pid.B/2019/PN.Sby.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Penulis menyelidiki konsekuensi hukum dari kelalaian pengemudi truk yang menyebabkan kematian orang lain dalam konteks penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian pengemudi truk yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, serta alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Penggunaan metode perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai sumber data penelitian. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendekatan perundang-undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Kealpaan Pengemudi Truk Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Di Indonesia

Saat ini belum ada peraturan atau kriteria di Indonesia yang secara khusus mengatur profesi supir truk. Saat ini yang dibutuhkan hanya Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 atau B2, tergantung jenis kendaraan yang dikemudikan, muatan, dan fungsi kendaraan.

SIM B1 berlaku untuk pengemudi kendaraan roda empat yang membawa muatan lebih dari 3.500 kilo. Kendaraan penumpang dan kendaraan barang, seperti truk ringan dan minibus seperti mobil Elf, termasuk di antara kendaraan tersebut. SIM B1 terbagi menjadi SIM B1 dan SIM B1 Umum, tergantung kendaraan yang digunakan untuk pribadi atau umum.

SIM B2 berlaku untuk pengemudi kendaraan alat berat, kendaraan derek, atau kendaraan bermotor yang membawa trailer dengan berat di atas 1.000 kilogram. Kendaraan besar seperti bus, trailer, trailer, dan truk disertakan. SIM B2 terbagi menjadi SIM B2 dan SIM B2 Umum, tergantung tujuan kendaraannya, sama seperti SIM B1.

Kemampuan dan kondisi khusus diperlukan saat mengoperasikan kendaraan besar seperti bus atau truk. Akibatnya, pemilik SIM B1 dan B2 harus lulus ujian tertentu. Untuk memenuhi syarat SIM B1, pengemudi harus sudah memiliki SIM A minimal 12 bulan dan berusia minimal 20 tahun. Pengemudi harus memiliki SIM B1 minimal 12 bulan dan berusia minimal 21 tahun untuk memenuhi syarat SIM B2. Ujian untuk SIM B1 atau B2 mencakup ujian psikologi dan ujian praktik dengan simulator.

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, pasal 37 ayat 1, tes psikologi juga diperlukan saat mengajukan SIM B1 atau B2. Pemeriksaan ini diperlukan untuk menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh masalah psikologis atau penggunaan narkoba.

Peran pengemudi, khususnya pengemudi truk, sangat penting dalam rangka kelancaran lalu lintas. Pengemudi memikul banyak tanggung jawab atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan perjalanan. Alhasil, dengan adanya regulasi dan ujian yang berat diharapkan dapat berkontribusi pada kelancaran dan keselamatan perjalanan.

Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan

Bab XXI KUHP Pasal 359 mengatur ketentuan tentang kelalaian dan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Menurut pasal ini, orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 1 (satu) tahun penjara. 365 hari. Selain itu, hal yang sama diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ. Jika suatu kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) menurut ayat (3) pasal ini.

Unsur Delik karena Kealpaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Penerapan sanksi terhadap sebuah delik karena kealpaan mempunyai beberapa unsur tersendiri. Dimana adanya unsur tersebut bertujuan agar tidak semua tindak pidana tergolong dalam sebuah tindak pidana kealpaan. Selain itu dengan adanya unsur-unsur tersebut memberikan sebuah kepastian bagi para hakim untuk menentukan apakah permasalahan tersebut tergolong dalam kealpaan atau kesengajaan. Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHPidana tersebut di atas yaitu :

1. Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah pelaku delik, yaitu subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Subyek hukum yang dipilih terkait dengan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kondisi dan kompetensi mental pelaku tindak pidana menentukan kesalahan dalam konteks ini. Sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum pidana, kapasitas mental ini sering dikaitkan dengan keadaan kesadaran.
2. Bagian ini menyangkut kesalahan (kelalaian atau kelalaian) yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam kasus ini, penting untuk menentukan apakah kematian korban disebabkan oleh tindakan yang tidak disengaja dari terdakwa (orang yang melakukan kejahatan).
3. Bagian ini berfokus pada akibat dari kecerobohan atau kecerobohan yang mengakibatkan kematian orang lain. Akibatnya, faktor ini mengharuskan adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya. Konsekuensi ini memainkan peran penting dalam

konstruksi pelanggaran ini. Menurut Adami Chazawi, menyebabkan kematian orang lain tidak berbeda dengan unsur menghilangkan nyawa dalam Pasal 338 KUHP yang berkaitan dengan pembunuhan. Perbedaannya adalah bahwa kelalaian (culpa) mengandung unsur kesalahan, sedangkan pembunuhan mengandung unsur kesengajaan (Adami Chazawi, 2010).

Penerapan Hukum Pidana Materiil Oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 1535/Pid.B/2019/PN.SBY Posisi Kasus

Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret 2019, atau paling tidak pada tahun 2019, Terdakwa HANAFI Bin SAMSUL ASHARI sedang mengendarai kendaraan bermotor di Jl. Ir. H. Soekarno, Surabaya, di depan gedung Graha Sampoerna, atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sebuah kecelakaan mobil terjadi akibat kelalaiannya, yang mengakibatkan kematian orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang mengemudikan kendaraan truk Mitsubhisi Nopol W- 9250-H pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 03.30 WIB dari Sidoarjo hendak menuju ke Bangkalan, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa melewati Jl. Ir. H. Soekarno, Surabaya dari arah selatan menuju ke utara, saat itu Terdakwa yang sudah dalam keadaan Lelah dan mengantuk tidak beristirahat terlebih dahulu dan tetap mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi sekitar 40 km/jam dengan gigi persneling empat, posisi truk berada di jalur tengah jalan satu arah, arus lalu lintas sepi, kondisi jalan lurus beraspal, kondisi lampu jalan masih menyala dan cuaca cerah, permukaan jalan kering, kemudian oleh karena Terdakwa kurang berhati-hati dan kehilangan konsentrasi dalam mengemudi akibat mengantuk maka truk yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke arah kiri dan tepat di depan gedung Graha Sampoerna truk yang Terdakwa kemudikan pada bagian depan sebelah kiri menabrak bagian belakang sepeda angin yang dikendari oleh Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN sehingga mengakibatkan Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN dan sepedanya terjatuh ke jalan dan Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN mengalami luka kemudian dirawat di UGD Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dan tidak lama kemudian Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN meninggal dunia;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Jenazah No. KF: 190113 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.SOETOMO dengan dokter pemeriksa dr. DEKA BAGUS BINARSA, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 08.50 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban meninggal dunia Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN yang jenazahnya ditemukan di RS Haji pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 06.00 WIB, dengan kesimpulan :
 - 1) Jenazah laki-laki, usia antara empat puluh lima tahun hingga lima puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi lebih;
 - 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Luka memar pada bagian dada kanan, dada bagian kiri, punggung bagian kanan, punggung bagian kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, tangan kanan, tangan kiri, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri, dan kaki kanan;
 - b) Luka lecet pada perut bagian kiri, punggung bagian kanan, lengan atas kanan, lengan atas kiri, tangan kanan, tangan kiri, lutut kanan, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri dan kaki kanan;
 - c) Luka robek pada tungkai bawah kiri;
 - d) Patah tulang tertutup tulang rusuk ketiga hingga ketujuh kiri dan tulang rusuk ketiga hingga kelima kanan;
 - e) Luka dan kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
 - f) Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Pertimbangan Hakim

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa HANAFI Bin SAMSUL ASHARI,

petunjuk, yang dikuatkan dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Ir. H. Soekarno, Surabaya depan gedung Graha Sampoerna, terdakwa mengendarai truk Mitsubishi Nopol W-9250-H pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 03.30 WIB dari Sidoarjo hendak menuju ke Bangkalan.
- b. Bahwa terdakwa sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa melewati Jl. Ir.H. Soekarno, Surabaya dari arah selatan menuju ke utara, saat itu Terdakwa yang sudah dalam keadaan Lelah dan mengantuk tidak beristirahat terlebih dahulu dan tetap mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi sekitar 40 km/jam dengan gigi persneling empat. Bahwa pada saat posisi truk berada di jalur tengah jalan satu arah, arus lalu lintas sepi, kondisi jalan lurus beraspal, kondisi lampu jalan masih menyala dan cuaca cerah, permukaan jalan kering, kemudian oleh karena Terdakwa kurang berhati-hati dan kehilangan konsentrasi dalam mengemudi akibat mengantuk maka truk yang dikemudikan oleh Terdakwa oleh ke arah kiri dan tepat di depan gedung Graha Sampoerna truk yang Terdakwa kemudikan pada bagian depan sebelah kiri menabrak bagian belakang sepeda angin yang dikendari oleh Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN sehingga mengakibatkan Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN dan sepedanya terjatuh ke jalan.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Jenazah No. KF: 190113 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.SOETOMO dengan dokter pemeriksa dr. DEKA BAGUS BINARSA, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 08.50 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban meninggal dunia Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN yang jenazahnya ditemukan di RS Haji pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 06.00 WIB, dengan kesimpulan:
 - 1) Jenazah laki-laki, usia antara empat puluh lima tahun hingga lima puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi lebih;
 - 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a) Luka memar pada bagian dada kanan, dada bagian kiri, punggung bagian kanan, punggung bagian kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, tangan kanan, tangan kiri, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri, dan kaki kanan;
 - b) Luka lecet pada perut bagian kiri, punggung bagian kanan, lengan atas kanan, lengan atas kiri, tangan kanan, tangan kiri, lutut kanan, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri dan kaki kanan;
 - c) Luka robek pada tungkai bawah kiri;
 - d) Patah tulang tertutup tulang rusuk ketiga hingga ketujuh kiri dan tulang rusuk ketiga hingga kelima kanan;
 - e) Luka dan kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Putusan Hakim

Telah ditetapkan secara pasti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang disangkakan melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan buktinya. Faktor-faktor yang dapat mempersingkat atau memperpanjang hukuman harus dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan. Hal ini memberatkan karena perbuatan Terdakwa menyebabkan kematian seseorang. Namun, ada faktor-faktor lain yang dapat membantu dalam menghukum terdakwa, seperti:

- a. Selama persidangan, terdakwa bersikap sopan
- b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan maaf atas perbuatannya
- c. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Keputusan berikut diambil menanggapi dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Menyatakan bahwa Terdakwa HANAFI Bin SAMSUL ASHARI telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas perbuatan “Meninggalnya seorang lagi karena kelalaiannya”.

- a. Terdakwa dijatuhi hukuman 9 (sembilan) bulan penjara.
- b. Menyatakan bahwa jangka waktu penahanan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hukuman.
- c. Menahan terdakwa dalam tahanan.
- d. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Mitsubishi bernopol W-9250-H, 1 (satu) STNK Truk Mitsubishi bernopol W-9250-H yang dikembalikan kepada saksi Gino, dan 1 (satu) unit sepeda angin yang disita untuk dimusnahkan.
- e. Membebaskan Terdakwa Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk biaya perkara.

Putusan pengadilan menyatakan bahwa dalam memeriksa suatu perkara pidana, hakim mencari kebenaran materil dengan menggunakan informasi yang diperoleh selama persidangan dan petunjuk yang dituangkan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Jelas dari keterangan perkara di atas bahwa memenuhi syarat-syarat hukum untuk memidana terdakwa maupun ketentuan pidana undang-undang secara formil dan materil. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang bersangkutan, dan pengakuan yang tulus dari terdakwa diputuskan demikian. Akibatnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan perbuatan terdakwa memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap individu;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan lalai;
- c. Mengakibatkan kematian orang lain;
- d. Menyebabkan cedera serius pada orang lain.

KESIMPULAN

Buku Kedua KUHP, yakni Bab XXI Pasal 359, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310, keduanya memuat ketentuan terkait kelalaian dan kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan uraian perkara terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menetapkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi syarat-syarat suatu delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan menawarkan rekomendasi praktis kepada semua pihak terkait, termasuk penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan hukum Indonesia tentang kejahatan lalu lintas, perubahan undang-undang tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan sistem hukum terhadap pelanggaran tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab secara pidana atas kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; namun demikian, untuk mengurangi frekuensi kecelakaan lalu lintas, sanksi pidana harus diperkuat.

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim harus mengkaji dampak dari perbuatan pidana seseorang. Untuk menimbulkan efek jera, aparat penegak hukum dan peradilan di Indonesia harus lebih tegas dalam memberikan hukuman yang lebih keras kepada pelaku tindak pidana. Selanjutnya, masyarakat wajib mentaati dan mentaati hukum untuk membantu kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dengan tertib sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Pada kasus ini masih ada seorang saksi yang tidak mengetahui atau tidak melihat terjadinya kecelakaan. Dengan demikian yang menjadi alat bukti kuat dalam persidangan kasus ini adalah rekaman CCTV. Sedangkan jika merujuk pada pasal 284 KUHAP tentang alat bukti, CCTV tergolong dalam alat bukti pembantu, bukan alat bukti utama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pembaharuan hukum Acara Pidana di

Indonesia, agar CCTV bisa menjadi alat bukti yang lebih kuat dalam persidangan khususnya dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2010). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. In *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*.
- Aini, N., Indrawati, R., & Rusmiati, D. (2021). Knowledge As A Determining Factor Of Safety Driving Behavior In Truck Drivers. *Jurnal Ayurveda Medistra*, 3(1). <https://doi.org/10.51690/medistra-jurnal123.v3i1.33>
- Aulia Putri, M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3269.434-438>
- Chaniago, A. Y. S. (2002). Kamus lengkap bahasa Indonesia. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Dani Hamzah, M. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2563>
- Firganefi Heni Siswanto, N. C. P. (2018). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met). *JURNAL POENALE*.
- Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1). <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045>
- Hartanto, B. (2020). (Jurnal Penelitian Transportasi Darat) Analisis Perilaku Pengemudi Truk serta Kontribusinya pada Kecelakaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Hartini, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Oleh Kepolisian Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 9(2).
- Hieariej, E. O. (2014). Prinsip-prinsip Hukum Pidana. In *Cahaya Atma Pustaka*.
- Kabir, S. F. (2019). Kejahatan Dan Hukuman: Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2003>
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*.
- Putri, H. M., Handayani, A. S., Soim, S., & Akbar, M. I. (2019). Intelligent Transportation System dalam Sistem Monitoring Kecelakaan Lalu Lintas. *Annual Research Seminar (ARS)*, 4(1).
- Ratnawaty, L. (2022). Upaya Pencegahan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Bogor. *YUSTISI (Jurnal Hukum Dan Hukum Islam)*, 9(2).
- Remmelink, J. (2014). Pengantar Hukum Pidana Material. In *Buku Pengantar Hukum Pidana*.
- Rusmiati, D., Aini, N., & Indrawati, R. (2021). Pengetahuan Sebagai Faktor Penentu Perilaku Safety Driving Pada Pengemudi Truk. *Jurnal Ayurveda Medistra*, 3(1).
- Sari, N., & Saleh, K. (2022). Injauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Injauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, 4.
- Sumampow, A. (2013). Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas. *Lex Crimen*, 2(7).
- Sumarjiyo, S. (2018). Efektivitas sarana prasarana penyelidikan dan penyidikan reserse kriminal Polri untuk pengungkapan tindak pidana secara ilmiah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. *Jurnal Litbang POLRI*, 21(3).
- Teguh Prasetyo. (2017). Hukum Pidana Edisi Revisi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*.
- Utoyo, M., & Afriani, K. (2020). Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>